

**TINJAUAN *FIQH SIYĀSĀH* TERHADAP IMPLEMENTASI
PASAL 19 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG
TENGAH NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG KETERTIBAN
UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT
(Studi Di UPTD Pasar Plaza Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi
Besar Kabupaten Lampung Tengah)**

SKRIPSI

OLEH:

**LUTHFIA KASIM
NPM. 2021020101**



Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyāsah Syār'iyyāh*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1446 H/ 2024 M**

**TINJAUAN *FIQH SIYĀSĀH* TERHADAP IMPLEMENTASI
PASAL 19 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG
TENGAH NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG KETERTIBAN
UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT**

(Studi Di UPTD Pasar Plaza Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi
Besar Kabupaten Lampung Tengah)

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum
Dalam Ilmu Syariah (S.H)

OLEH:

**LUTHFIA KASIM
NPM. 2021020101**

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyāsah Syār'īyyāh*)

**Pembimbing I : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H
Pembimbing II : Juhrotul Khulwah, M.SI**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1446 H / 2024 M**

PEDOMAN TRANSLITERASI

Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	-	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	ṡ	غ	g
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	ḏ	م	m
ر	r	ن	n
ز	ẓ	و	w
س	s	ه	h
ش	ś	ء	‘
ص	ṡ	ي	y
ض	ḏ		

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba	قَالَ = qāla	كَيْفَ = kaifa
سُئِلَ = su'ila	قِيلَ = qīla	حَوْلَ = ḥaula
يَذْهَبُ = yaẓhabu	يَقُولُ = yaqūlu	

ABSTRAK

Keberadaan pedagang kaki lima berakibat akan keindahan dan penataan perkotaan yang terganggu, serta wajah kota yang terkesan kumuh. Selain itu keberadaan pedagang kaki lima sering menimbulkan permasalahan bagi pengendara seperti kemacetan lalu lintas. Maka penelitian ini akan membahas dan menganalisis terkait Implementasi Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini: (1) Bagaimana Implementasi Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Terhadap Pedagang Kaki Lima? Dan Bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyāsah* terhadap implementasi Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat? Adapun Tujuan Penelitian (1) Untuk mengetahui Implementasi Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat (2) Untuk mengetahui pandangan Tinjauan *Fiqh Siyāsah* terhadap Implementasi Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat. jenis metode penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan sifat penelitian Deskriptif Analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat di UPTD Pasar Plaza Bandar Jaya dalam praktiknya masih banyak pedagang kaki lima yang tidak patuh dan tidak mau mengikuti Peraturan Daerah yang ada. Bahkan dari pihak pemerintahnya tidak menjalankan point-point dalam Peraturan Daerah dengan baik, dan ketidaktegasan pemerintah dalam memberikan sanksi kepada setiap pelanggaran yang terjadi, sehingga di bahu jalan Sekitar Pasar Plaza Bandar Jaya sering kali mengalami masalah seperti kemacetan Lalu Lintas dan tidak tertib. Sedangkan jika di tinjau dari *fiqh siyāsah* Prinsip Musyawarah dalam pelaksanaannya. masih banyak hal yang kurang sesuai dengan ketentuan *fiqh siyāsah*.

Kata Kunci: Implementasi, *Fiqh Siyāsah*, Pedagang Kaki Lima

ABSTRACT

The existence of street vendors results in disturbed urban beauty and arrangement, and the face of the city that seems slum. In addition, the existence of street vendors often causes problems for motorists such as traffic jams. So this research will discuss and analyze the implementation of Article 19 of Regional Regulation Number 16 of 2018 concerning Public Order and Community Peace.

*The formulation of the problems in this study: (1) How is the Implementation of Article 19 of Regional Regulation Number 16 of 2018 concerning Public Order and Community Peace towards Street Vendors? And how is the *fiqh siyāsāh* on the implementation of Article 19 of Regional Regulation Number 16 of 2018 concerning Public Order and Community Peace? The Research Objectives (1) To find out the Implementation of Article 19 of Regional Regulation Number 16 of 2018 concerning Public Order and Community Peace (2) To find out the view of the Fiqh Review *fiqh siyāsāh* Review of the Implementation of Article 19 of Regional Regulation Number 16 of 2018 concerning Public Order and Community Peace. the type of research method used is the type of field research (field research) with the nature of the research Descriptive Analysis. Data collection techniques are carried out by interview, observation, and documentation methods.*

*The results of this study indicate that the Implementation of Article 19 of Regional Regulation Number 16 of 2018 concerning Public Order and Community Peace in UPTD Pasar Plaza Bandar Jaya in practice there are still many street vendors who do not comply and do not want to follow existing Regional Regulations. Even the government does not carry out the points in the Regional Regulation properly, and the government's lack of assertiveness in imposing sanctions on every violation that occurs, so that on the shoulder of the road around Pasar Plaza Bandar Jaya often experiences problems such as traffic jams and disorder. Meanwhile, if reviewed from *fiqh siyāsāh* There are still many things that are not in accordance with the provisions of *fiqh siyāsāh**

Keywords: *Implementation, fiqh siyāsāh Street Vendors*

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Luthfia Kasim
NPM : 2021020201
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyāsah Syār'iyiyāh*)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Implementasi Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat (Studi Di UPTD Pasar Plaza Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)”** adalah benar-benar hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun meniru dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 05 Mei 2024
Penulis,



Luthfia Kasim
2021020101



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Sekretariat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin UIN Raden Intan Lampung 35131

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah membimbing dan telah mengoreksi skripsi sebagaimana mestinya terhadap saudara:

Nama : Luthfia Kasim

NPM : 2021020101

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyāsah Syār'īyyah*)

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan *Fiqh Fiyasah* Terhadap Implementasi Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat (Studi Di UPTD Pasar Plaza Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)

DISETUJUI

Untuk Dimunaqasahkan dan Dipertahankan dalam Sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Agustina Nurhayati, S.Ag.,M.H

Juhrotul Khulwah, M.Si

NIP.197408162003122004

NIP.199107092018012002

**Mengetahui,
Ketua Program Studi**

Frenki, M.Si

NIP.198603152009011017

vi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Sekretariat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin UIN Raden Intan Lampung 35131

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **“Tinjauan *Fiqh* *Siyāsah* Terhadap Implementasi Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat (Studi Di UPTD Pasar Plaza Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)”** disusun oleh **Luthfia Kasim, NPM: 2021020101**, Program Studi: **Hukum Tata Negara (*Siyāsah* *Syār’iyyāh*)**. Telah diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: **Senin 29 Juli 2024, Pukul 10.30-12.30**, di Ruang Gedung G Lantai 1 Fakultas Syariah.


TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Ahmad Fauzan, M.H (.....)


Sekretaris : Erik Rahman Gumiri, M.H (.....)

Penguji I : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I (.....)

Penguji II : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H (.....)

Penguji III : Juhrotul Khulwah, M.Si (.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002



MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

(QS.An Nisa:58)



PERSEMBAHAN

Al Hamdulillahirobbil'alamin, dengan Menyebut Nama Allah SWT Tuhan yang maha esa, yang telah memberikan semua nikmat, karunia, kekuatan, dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini ku persembahkan sebagai tanda ucapan terimakasih dan rasa hormat ku kepada:

1. Orang tua ku tersayang penyemangat hidup, Ayahanda Kasim dan Ibunda Asyatun, Terimakasih atas semua perjuangan dan pengorbanan Ayah dan Ibu yang tidak terhingga dalam menyayangi, mendidik, merawat dan membesarkan ku sehingga aku tidak pernah kekurangan apapun. Semoga dengan selesainya studi ini ilmu ku dapat bermanfaat untuk semua umat manusia, sehingga dapat menjadi kebanggaan dan kebahagiaan untuk Ayah dan Ibu. Terimakasih Ayah dan Ibu yang setiap detik selalu mendoakan ku, mendukung dengan segala bentuk dukungan untuk Pendidikan ku sehingga skripsi ini dapat menyelesaikan penelitian ini sampai bisa mendapatkan gelar Sarjana Hukum di UIN Raden Intan Lampung.
2. Saudara kandung penulis kakak tercinta penulis ibu guru yang cantik Khoirunnisya Kasim dan adik tercinta Nuramadhani Kasim dan adek Adnan Subing Kasim, beserta seluruh keluarga besarku yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan agar skripsiku dapat terselesaikan secepatnya dengan hasil yang maksimal.

RIWAYAT HIDUP

Luthfia Kasim lahir di Indra Putra Subing pada tanggal 30 April 2002, merupakan anak kedua dari pasangan Kasim dan Asyatun. Penulis menempuh pendidikan tingkat taman kanak-kanak di TK IT Insan Kamil pada tahun 2007-2008, kemudian melanjutkan pendidikan tingkat dasar di SDN 1 Indra Putra Subing selesai pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan pendidikan menengah di SMP Negeri 5 Terbanggi Besar dan selesai pada tahun 2017. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan ke tingkat atas di MAN 1 Lampung Tengah dan selesai pada tahun 2020. Lalu, penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi UIN Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah, dengan Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyāsah Syār'iyāh*).

Bandar Lampung, 05 Mei 2024

Penulis,

Luthfia Kasim

2021020101

KATA PENGANTAR

Assalāmuālaikum wr.wb.

Alhāmdulilāhirrābbil'ālāmin, puji syukur kehadiran Allah SWT. Tuhan pencipta semesta alam dan segala isinya, yang telah memberikan rahmat hidayah-Nya serta telah memberikan kenikmatan Iman Islam, serta Kesehatan jasmani dan rohani. Shalawat serta salam tidak lupa saya sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan syafaat pada hari kiamat nanti. Skripsi yang berjudul “Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Implementasi Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat (Studi Di UPTD Pasar Plaza Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah).”

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Bandar Lampung. Jika terdapat suatu kebenaran di dalamnya maka itulah yang dituju serta dikehendaki, tetapi jika terdapat suatu kekeliruan dan kesalahan berfikir, sesungguhnya itu terjadi dalam ketidak sengajaan karena terbatasnya ilmu pengetahuan penulis dalam menyusun Skripsi ini.

Penulisan skripsi ini tentu tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, dengan itu melalui skripsi ini penulis ingin mengucapkan Terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. H Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyāsah Syāriyyāh*) dan Bapak Fathul Mu'in M.H.I selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyāsah Syāriyyāh*), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Ibu Agustina Nurhayati, S. Ag. M.H selaku Pembimbing I dan Ibu Juhratul Khulwah, M. SI selaku Pembimbing II, yang telah

- bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan arahan serta bimbingannya.
5. Seluruh Dosen, dan pegawai Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing, membantu penulis selama mengikuti masa perkuliahan.
 6. UPTD Pasar Plaza Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, beserta jajarannya yang telah bersedia membantu dalam Penyelesaian skripsi ini.
 7. Sahabat-sahabat ku yang senantiasa telah menemani dan selalu memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini.
 8. Teman-teman Hukum Tata Negara E terimakasih atas kebersamaan dan rasa kekeluargaan yang menjadi penyemangat semoga kekeluargaan kita tetap terjaga.
 9. Teman-teman sepejuangan Hukum Tata Negara 2020 yang senantiasa memberi semangat dalam proses-proses yang telah penulis lalui.
 10. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah menghantarkan ku kegerbang cita-cita.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini diselesaikan dengan semangat, doa, ikhtiar, dan tawakal namun masih banyak kekurangan baik dari segi isi maupun penulisan, oleh karena itu penulis mengucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan yang ada. Semoga apa yang telah saya peroleh selama masa perkuliahan di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Dapat bermanfaat kepada semua orang khususnya bagi penulis sendiri. Semoga Allah memberikan balasan terbaik atas segala bantuan yang telah diberikan.

Wāssālāmualāikūm wr. wb.

Bandar Lampung, 05 Mei 2024
Penulis,

Luthfia Kasim
2021020201

DAFTAR ISI

COVER	i
PEDOMAN TRANSLITERASI	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
SURAT PERNYATAAN	v
PERSETUJUAN	vi
PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang	3
C. Fokus dan Sub-Fokus	6
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian.....	8
G. Kajian Terdahulu Yang Relevan	8
H. Metode Penelitian.....	15
I. Sistematika Pembahasan	19
BAB II LANDASAN TEORI	
A. <i>Fiqh Siyāsāh</i>	21
1. Pengertian <i>Fiqh Siyāsāh</i>	21
2. Objek Kajian <i>Fiqh Siyāsāh</i>	23
3. <i>Fiqh Siyāsāh Tānfidziyyāh</i>	26
4. Dasar Hukum <i>Siyāsāh Tānfidziyyāh</i>	27
B. Pasal 19 ayat (1) huruf (a)Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat	32
1. Pasal 19 ayat (1) huruf (a).....	32
2. Pengertian Peraturan Daerah.....	32
3. Sejarah Dan Latar Belakang Terbentuknya Peraturan Daerah.....	35

4. Landasan Peraturan Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah36
5. Asas Asas Pembentukan Peraturan Daerah36

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

- A. Gambaran Umum Kecamatan Terbanggi Besar39
 1. Sejarah Berdirinya Pasar Plaza Bandar Jaya Kabupaten Lampung Tengah39
 2. Sejarah Berkembangnya Pasar Plaza Bandar Jaya Kabupaten Lampung Tengah40
- B. Implementasi Pasal 19 Ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat42

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

- A. Analisis Implementasi Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat di UPTD Pasar Plaza Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah53
- B. Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Implementasi Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat di UPTD Pasar Plaza Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar55

BAB V PENUTUP

- A. Simpulan61
- B. Rekomendasi62

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Pengelola Pasar Plaza Bandar Jaya	40
Tabel 3.2	Data Pedagang Kaki Lima Di Bahu Jalan Pasar Plaza Bandar Jaya	44



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai Langkah awal dalam memahami judul skripsi dan untuk menghindari dari sebuah kesalahpahaman maka penulisan merasa sangat perlu adanya penegasan dalam judul skripsi ini guna memperjelas maksud suatu judul didalamnya, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. Pada sub bab ini penulis akan menjelaskan maksud dari Judul skripsi ini tentang “Tinjauan *Fiqh Siyāsāh* Terhadap Implementasi Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat (Studi Di UPTD Pasar Plaza Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah).” Beberapa uraian uraian yang akan dipaparkan berdasarkan istilah pengertian didalam judul skripsi ini adalah, sebagai berikut:

1. Tinjauan *Fiqh Siyāsāh*

Tinjauan adalah pemeriksaan yang diteliti, menyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengelolaan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.¹ *Fiqh Siyāsāh* adalah salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Jadi, penulis menyimpulkan arti dari Tinjauan *Fiqh Siyāsāh* adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk meneliti dan mengkaji aspek tentang pedoman kehidupan manusia dalam bernegara berdasarkan hukum Islam.²

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 590.

² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstual Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2014), 4.

2. Implementasi Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat

Implementasi dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan yang biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan bermanfaat.³

Sedangkan Pasal 19 Ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2018 berbunyi:

- (1) Setiap Orang atau Badan dilarang:
 - a. Berjualan dan/ atau melakukan aktivitas usaha di jalan, bahu jalan, trotoar, jembatan, bantaran sungai, jalur hijau, taman kota, kecuali pada zona yang telah ditetapkan sebagai kawasan usaha.
 - b. Berjualan atau menyediakan barang yang bersifat pornografi
 - c. Berjualan atau Menyediakan minuman keras.
- (2) Selain larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap PKL dilarang:
 - a. Melakukan kegiatan usaha dengan mendirikan tempat usaha semi permanen dan/ atau permanen
 - b. Melakukan kegiatan usaha selain ditempat yang telah ditetapkan dalam surat penempatan PKL
 - c. Meninggalkan sarana usahanya dilokasi usaha⁴.
- (3) Ketentuan Tentang surat penempatan PKL diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati

3. Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Ketertiban umum suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan dengan aman, tentram, tertib dan teratur. Ketentraman adalah dalam istilah umum menunjuk kekeadaan yang baik, kondisi manusia dimana orang

³ Rian Nugroho, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi* (Jakarta: PT Media Kompotindo, 2003), 57.

⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat.⁵

Jadi penegasan judul yang penulis maksud dari judul skripsi tentang “Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Implementasi Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat (Studi UPTD Pasar Plaza Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar) adalah untuk melakukan Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Implementasi Pasal 19 Ayat (1) huruf (a) yang membahas tentang dilarangnya berjualan atau melakukan aktivitas usaha di jalan, ataupun di bahu jalan, Penulis memfokuskan penelitian ini terhadap Pasal 19 Ayat (1) huruf (a) Pedagang Kaki Lima yang masih banyak tidak mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan di Pasal 19 Ayat (1) huruf (a) Peraturan Daerah No 16 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat, Pedagang Kaki Lima masih saja melakukan usaha di bahu jalan sehingga menimbulkan akibat kemacetan lalu lintas karena kepadatan Pedagang Kaki Lima yang berjualan di bahu jalan.

B. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia mempunyai Peraturan dasar yaitu UUD 1945 yang menjelaskan bahwa warga negaranya dapat memperoleh kehidupan yang layak. Masyarakat Indonesia mempunyai hak untuk hidup sejahtera mendapat tempat tinggal dan mendapat lingkungan yang baik. Pernyataan tersebut tertera pada pasal 28 ayat (1) disebutkan bahwa : setiap orang berhak

⁵ Heriyanti, “Fiqh Siyāsah Tentang Pelaksanaan Fungsi Bappeda Dalam Perencanaan Pembangunan” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018), 3.

hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.⁶ Hingga saat ini Indonesia masih menghadapi masalah kependudukan salah satunya yaitu penyebaran penduduk yang tidak merata kemudian padatnya penduduk khususnya di Provinsi Lampung. Daerah Bandar Jaya yang dalam hal ini Provinsi Lampung Kabupaten Lampung Tengah.

Daerah pada hakikatnya adalah suatu tempat yang akan berkembang terus menerus sesuai dengan perkembangan zaman dan potensi yang dimilikinya. Dalam perkembangannya, segala aspek akan ikut tumbuh dan berkembang serta memunculkan permasalahan yang kompleks pula. Perkembangan dan perubahan suatu kota terjadi pada kondisi fisik, ekonomi, sosial dan politik.

Bandar Jaya merupakan salah satu Daerah di Indonesia yang memiliki keberagaman sosial dan budaya yang tinggi. Namun demikian, seperti halnya Daerah lainnya di Indonesia, Bandar Jaya ini juga menghadapi berbagai masalah terkait dengan ketertiban dan ketentraman masyarakat. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Lampung Tengah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban sosial di wilayah tersebut.⁷ Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan nyaman, tenteram, tertib, dan teratur. Kepentingan Dinas adalah kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pedagang Kaki Lima yang disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan

⁶ Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945.

⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.⁸ Kegiatan perdagangan oleh PKL seringkali menjadi isu yang memerlukan penyelesaian karena bertentangan dengan peraturan-peraturan tertentu. Namun, pada beberapa kasus, aktivitas PKL juga dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

Sebagai contoh seperti wilayah Bandar Jaya, keberadaan pedagang kaki lima (PKL) telah memberikan manfaat ekonomi bagi pedagang maupun pelanggan. Banyak orang yang memilih untuk membeli barang dagangan dari pedagang kaki lima (PKL) karena harga lebih murah dibandingkan toko-toko resmi. Selain itu, keberadaan pedagang kaki lima (PKL) juga membantu mengurangi tingkat pengangguran di daerah tersebut. Meskipun demikian, kegiatan perdagangan oleh pedagang kaki lima (PKL) cenderung tidak terkontrol sehingga menimbulkan masalah sosial seperti kemacetan lalu lintas dan ketidaknyamanan bagi pejalan kaki. Oleh karena itu dibutuhkan aturan-aturan yang jelas dalam hal penataannya agar aktivitas mereka tetap berlangsung secara teratur namun tetap memberikan manfaat baik bagi para pelaku usaha maupun masyarakat luas.⁹

Pada saat ini masih banyak kualitas ruang yang semakin menurun serta jauh dari standar minimum daerah yang nyaman. Terutama apabila pada penciptaan maupun pemanfaatan ruang terbuka tersebut kurang memadai. Memang persoalan pinggiran di berbagai kota menjadi persoalan yang dilematis. Banyaknya pedagang kaki lima (PKL) yang menempati lokasi strategis perkotaan tidak jarang menimbulkan permasalahan yang ada. Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) berakibat akan keindahan dan penataan perkotaan yang terganggu, serta wajah kota yang terkesan kumuh. Selain itu keberadaan pedagang kaki lima (PKL) menimbulkan permasalahan bagi pengendara seperti

⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06 tahun 2021-Tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

kemacetan lalu lintas dan seringkali mengganggu aktivitas pejalan kaki lima. Hal ini dikarenakan pedagang kaki lima (PKL) sering mengabaikan keindahan kota, peruntukan lahan, penataan perkotaan, kebersihan, dan keamanan.¹⁰

Bandar Jaya Kabupaten Lampung Tengah telah menetapkan peraturan pada Pasal 19 Perda Lampung Tengah yang bermaksud dan tujuan untuk mengatur dan menertibkan yang menjelaskan bahwa: Pengaturan tentang ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam upaya menciptakan, menjaga dan memelihara ketertiban, ketenteraman, keteraturan dan kelestarian.¹¹Oleh karena itu saya mengangkat judul sebagai berikut “Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Implementasi Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat (Studi di UPTD Pasar Plaza Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah).

C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan di atas, penulis memfokuskan pada penelitian ini supaya pembahas mengenai penelitian ini tidak menyimpang dari permasalahan yang ada dan lebih terarah. untuk itu, penulis memfokuskan penelitian ini pada Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Implementasi Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat (Studi di UPTD Pasar Plaza Bandar Jaya Kecamatan

¹⁰M Ridwan Muhammad Rizky Siregar, “Efektivitas Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dalam Pelaksanaan Penataan Pedagang Kaki Lima Dikota Medan,” *Sibatik: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi dan Pendidikan*, Volume 1 Nomor 4 (April 2022): 12, <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i5.73>.

¹¹ Ardiana Yuli Puspitasari Sheila Lucky Octavia, “Studi Literatur: Penataan Dan Pemberdayaan Sektor Informal: Pedagang Kaki Lima,” *Jurnal Kajian Ruang*, Volume 1 Nomor 1 (September 2022): 130, <https://ejournal.diorg/jurnalkajianruang/article/view.1124>.

Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah). Karena masih banyak kasus tentang tidak kenyamanan disekitar Pasar Plaza Bandar Jaya.

2. Sub Fokus Penelitian

Adapun sub-Fokus pada penelitian ini adalah dengan penelitian deskriptif dan metode pendekatan kualitatif. penelitian ini mendeskripsikan serta menjelaskan data yang diperoleh dan bertujuan untuk menggambarkan dan penjelasan dari variable yang akan diteliti. Metode ini dilakukan dengan melakukan wawancara dengan narasumber, melakukan observasi, serta melakukan dokumentasi.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil uraian-uraian dan pemaparan latar belakang masalah ,maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat (Studi di UPTD Pasar Plaza Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)?
2. Bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyāsah* terhadap implementasi Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat (Studi di UPTD Pasar Plaza Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar)?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan perumusan masalah maka tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui dan mengkaji Implementasi Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat (Studi di UPTD Pasar Plaza Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah).

2. Untuk mengetahui pandangan Tinjauan *Fiqh Siyāsah* terhadap Implementasi Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat (Studi di UPTD Pasar Plaza Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah).

F. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Manfaat teoritis menjelaskan bahwa hasil peneliti untuk memberikan sumbangan pemikiran dan memperkaya konsep-konsep, teori-teori terhadap ilmu pengetahuan dari peneliti yang sesuai dengan bidang ilmu dalam suatu peneliti. Selain daripada itu penulis berharap hasil dari penelitian ini berguna dalam rangka memperkaya ilmu pengetahuan, khususnya pada topik Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Implementasi Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat (Studi di UPTD Pasar Plaza Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah) Dan diharapkan bisa menjadi referensi bagi mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Syariah

2. Secara Praktis

Manfaat Praktis akan memberi kontribusi positif bagi kelangsungan hidup masyarakat dalam memahami pola pikir khususnya yang berhubungan dengan Implementasi Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat (Studi di UPTD Pasar Plaza Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk menghindari terjadinya sebuah plagiasi antara skripsi ini dengan skripsi yang lainnya, terlebih dahulu penulis

mencari-cari bahan sebagai contoh guna menjadi referensi pada penelitian ini. Dalam kajian penelitian terdahulu yang relevan ini penulis menemukan beberapa referensi yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan .

1. Skripsi yang ditulis oleh Sindika Adelia Hasanah, Program Studi Hukum Tata Negara 2020 yang berjudul “Implementasi Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No 1 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum Terhadap Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Perspektif Hukum Islam (Studi di Pasar Pasir Gintung Kota Bandar Lampung) Berdagang merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup. Sempitnya lapangan pekerjaan di sektor formal mendorong masyarakat untuk ke sektor informal yang salah satunya menjadi pedagang kaki lima (PKL). Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk melakukan penertiban pedagang kaki lima (PKL) berusaha mengoptimalkannya dengan membentuk Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 30 ayat (2) mengenai larangan pedagang kaki lima (PKL).

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum terhadap penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Pasar Pasir Gintung Kota Bandar Lampung? dan bagaimana perspektif hukum Islam terhadap implementasi Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum terhadap penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Pasar Pasir Gintung Kota Bandar Lampung?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum terhadap

penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Pasar Pasir Gintung Kota Bandar Lampung, persamaan skripsi ini dengan skripsi yang dibuat penulis adalah sama sama membahas tentang ketentraman umum dan ketertiban, dan adapun perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis ,skripsi ini menggunakan Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 sedangkan skripsi penulis menggunakan Implementasi Peraturan Daerah Lampung Tengah Pasal 19 Peraturan Daerah No 16 Tahun 2018¹².

2. Skripsi yang ditulis oleh Ayu Rahma Diza Program Studi Hukum Tata Negara Tahun 2023 yang berjudul “Implementasi Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Perspektif *Fiqh Siyāsāh* (Studi Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Barat) Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan yang dinamis dimana Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenang, tertib, dan teratur. Berdasarkan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat, dijelaskan bahwa setiap orang atau badan dilarang berjualan di jalan, bahu jalan, trotoar, jalur hijau, jembatan dan bantaran sungai. Namun hal di atas tidak sesuai dengan peraturan yang dibuat, para pedagang yang berjualan tidak pada tempatnya sehingga mengganggu ketertiban umum dan ketentraman, Lokasi berdagang yang sembarangan bahkan cenderung memakan bibir jalan sangat mengganggu lalu lintas baik pejalan kaki maupun pengendara motor dan mobil. kegiatan pedagang kaki lima yang menggunakan trotoardan bahu jalan yang sebenarnya

¹² Sindika Adelia Hasanah, “Implementasi Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum Terhadap Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Perspektif Hukum Islam (Studi Di Pasar Pasir Gintung Kota Bandar Lampung)” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020).

bukan berfungsi untuk berdagang. Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis merumuskan masalah yaitu

1. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana implementasi pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Barat? Bagaimana perspektif *Fiqh Siyāsāh* terhadap implementasi Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Barat. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Barat dan Untuk mengetahui perspektif *Fiqh Siyāsāh* terhadap Implementasi Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Barat. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Persamaan Skripsi ini dengan skripsi penulis adalah sama sama membahas tentang Ketentraman masyarakat dan Adapun perbedaan dari skripsi ini dan skripsi penulis adalah skripsi ini menggunakan Implementasi Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 03 Tahun 2020 sedangkan skripsi penulis menggunakan implementasi Pasal 19 Peraturan Daerah No 16 Tahun 2018.¹³

3. Skripsi yang ditulis oleh M Rizal Ismail, Prodi Hukum Tata Negara, Tahun 2021 yang berjudul “Implementasi Pasal 30 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01

¹³ Ayu Rahma Diza, “No Title Implementasi Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Perspektif *Fiqh siyasah* (Studi Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Barat)” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2023).

Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum Perspektif *Siyāsah Dusturiyah* (Studi Terhadap Para Pedagang Kaki Lima Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung)”. Pedagang kaki lima yang selanjutnya disebut PKL, merupakan bagian dari kegiatan ekonomi pada sektor informal, Pedagang kaki lima merupakan usaha kecil yang dilakukan oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah dan mempunyai penghasilan terbatas. Keberadaan pedagang kaki lima dapat menyebabkan masalah sosial terutama bagi pedagang kaki lima yang keberadaannya mengganggu aktivitas sosial, keindahan lingkungan serta lalu lintas. Pedagang kaki lima atau yang sering disebut PKL merupakan sebuah komunitas yang kebanyakan berjualan dengan memanfaatkan area pinggir jalan raya untuk mengais rejeki dengan menggelar dagangannya atau gerobaknya di pinggir-pinggir jalan. Pedagang kaki lima dapat diartikan sebagai pedagang kecil yang pada permulaannya mempunyai peranan sebagai penyalur barang-barang dan jasa ekonomi perkotaan. Persaingan yang terjadi antara pasar modern dengan pasar tradisional menyebabkan pasar tradisional menjadi tersingkir dan semakin sulit berkembang, hal ini dikarenakan kondisi pasar yang tidak kondusif. ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada ketentuan ini termasuk penyelenggara perlindungan masyarakat”. Berdasarkan defenisi tersebut, bahwa ketentraman dan ketertiban itu, menunjukkan suatu keadaan yang mendukung bagi kegiatan pemerintah dan rakyatnya dalam melaksanakan pembangunan. Permasalahan pada penelitian ini adalah 1. bagaimanakah Implementasi Pasal 30 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 pasal 30 Ayat (2) Tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum terhadap Para Pedagang Kaki Lima Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung. 2. Bagaimanakah tinjauan *Siyāsah Dusturiyah* terhadap Implementasi Pasal 30 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 pasal 30 Ayat (2) Tentang Ketentraman

Masyarakat dan Ketertiban Umum Terkait Para Pedagang Kaki Lima Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan. Jenis data terdiri dari data primer dan skunder. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Lokasi penelitian ini berada di Pasar Bambu Kuning Kota Bandar Lampung. Persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah sama-sama membahas tentang ketertiban dan ketentraman masyarakat dan Adapun perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah skripsi ini menggunakan peraturan daerah kota bandar lampung Nomor 01 Tahun 2018 pasal 30 ayat (2) sedangkan skripsi penulis menggunakan Peraturan Daerah Lampung, jkmg Tengah No 16 Tahun 2018¹⁴.

4. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ilham Buana, Program Studi Hukum Tata Negara 2020 yang berjudul “Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Pelaksanaan Penertiban Pengemis Dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum, Pengemis adalah seseorang yang meminta bantuan, derma, sumbangan, baik kepada perorangan atau lembaga. Hal yang mendorong seseorang untuk mengemis salah satu faktor penyebabnya dikarenakan mudah dan cepatnya hasil yang didapatkan. Pengemis tidak sesuai dengan Norma kehidupan Bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Peraturan Daerah (Perda) merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan, fungsinya sangat strategis yang sebagai instrument kebijakan untuk melaksanakan

¹⁴M Rizal Ismail, “Implementasi Pasal 30 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Terhadap Para Pedagang Kaki Lima Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung)” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021).

otonomi daerah. Sering kita melihat pengemis yang berada di sekitar fasilitas umum Kota Bandar Lampung, bahkan mengemis sudah mereka anggap sebagai profesi yang keberadaannya dianggap mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah sama sama membahas tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Dan perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah skripsi ini membahas tentang pengemis dan skripsi penulis membahas tentang pedagang kaki lima.

5. Jurnal Wandu Damara dengan judul “Implementasi Tentang Kebijakan Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat”, Kemacetan, ketidaknyamanan pengguna jalan, sampah yang dibuang sembarang menyebabkan bau tak sedap sangat mengganggu ketentraman masyarakat. Penertiban orang yang berdagang sebagai PKL oleh Satpol-PP merupakan prosedur untuk penegakan hukum. Studi ini bertujuan untuk menggali dan memperoleh deskripsi tentang implementasi kebijakan, faktor penghambat pelaksanaan kebijakan, dan upaya dalam penertiban pedagang kaki lima. Peneliti menggunakan metode penelitian desain eksploratif dan kualitatif dengan pendekatan induktif dimana informan penelitian terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Untuk menganalisis data hasil penelitian menggunakan teori Edward III dalam sobarsono (2020:92) dan pendekatan normatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa sejauh ini implementasi kebijakan mengenai penertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam penertiban PKL oleh Satpol-PP belum berjalan optimal, dan masih terkendala dalam beberapa hal seperti: Sumber Daya Aparatur, Kurangnya kesadaran Masyarakat. Saran kepada Pemerintah

Daerah untuk mampu menangani dengan cara pembinaan dan penataan pedagang kaku lima¹⁵.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yang berfokus pada pengamatan sosial. Penelitian lapangan yaitu penelitian dengan karakteristik. Observasi digunakan guna menambah dan melengkapi data-data yang dibutuhkan. Dan pengumpulan data-data dilakukan melalui wawancara, melihat fakta di lapangan dan dokumentasi.¹⁶

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang bersifat analisis yang tidak berbentuk angka yang dapat diperoleh dari rekaman, pengamatan, wawancara, atau bahan tulisan, dengan melihat dan mengamati guna dapat menganalisis dengan cermat agar dapat memperoleh sebuah kesimpulan sebagai hasilnya.¹⁷

2. Sumber Data

a. Sumber data primer

Yaitu data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain. Sumber data primer diperoleh langsung melalui wawancara terhadap responden secara langsung dalam penelitian ini sumber data primernya adalah Kepala UPTD Pasar Plaza Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.

¹⁵Wandi Damara, "Implementasi Tentang Kebijakan Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat," *Jurnal Tatapamong*, Volume 2, Nomor 2 (April 2020): 25, <https://ejournal.ac.id/jurnaltatapamong/article/download/1244/733>.

¹⁶ Muhammad Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya, 2004), 63.

¹⁷*Ibid*, 63.

b. Sumber data sekunder

Yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain yang mendukung data dari sumber primer melalui studi kepustakaan, Jurnal ilmiah, *Āl-qurʿān*, Hadist dan literatur-literatur lainnya yang mendukung tentang penelitian pada judul skripsi ini.¹⁸

3. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Metode Observasi yaitu usaha pengumpulan bahan yang dilakukan dengan mencatat data yang bersumber data Pasar Plaza Bandar Jaya Implementasi Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2018

b. Wawancara

Wawancara adalah cara memperoleh informasi atau data dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Metode wawancara ini adalah metode pengumpulan data yang menggunakan cara tanya jawab sambil langsung bertatap muka dengan objek penelitian untuk memperoleh keterangan yang diinginkan. Pokok bagi penulis dalam memperoleh data-data dari tempat penelitian yang aktual dan terpercaya di dalam penelitian ini terutama berkaitan dengan Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Dalam Implementasi Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat (Studi UPTD Pasar Plaza Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah).

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan hasil dari pencatatan yang dihasilkan dari teknik observasi dan wawancara yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang diteliti. Data-data ini berupa, catatan-catatan dokumen,

¹⁸ Ronny Kountur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis* (Jakarta: PPM, 2014), 35.

surat-surat dan buku-buku dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.¹⁹

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang, lembaga, media dan sebagainya. Populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh elemen atau anggota dari seluruh wilayah yang menjadi sasaran penelitian dan Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu Pedagang Kaki Lima Di Sekitar Pasar Plaza Bandar Jaya yang berjumlah 25, Pengelola UPTD Pasar Plaza Bandar Jaya Kabupaten Lampung Tengah yang berjumlah 15, dan 1 satuan polisi pamong praja bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dan oknum pasar 1 jadi semuanya berjumlah 42. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam suatu penelitian terhadap populasi perlu mendapatkan pertimbangan berapa besar populasi tersebut, sehingga jika suatu populasi penelitian tidak memungkinkan untuk diteliti seluruhnya perlu diambil sebagian besar populasinya saja yang biasa disebut sampel.

b. Sampel

Sampel yang digunakan adalah *Purposive Sampling*. Penentuan sampel dalam teknik ini dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel.²⁰ Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik *Purposive sampling* adalah penelitian menentukan sendiri sampel yang diambil karena ada pertimbangan tertentu. Jadi sampel diambil secara acak tetapi ditentukan sendiri oleh peneliti diantara lain, Perangkat pengelola pasar (5

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2011), 43.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2017), 23.

orang), dan pedagang kaki lima (11 orang), Satpolpp (1 orang) dan oknum pasar (1 orang). Maka dalam hal ini sampel berjumlah (18 orang) yang diambil dari beberapa populasi karena 18 orang yang dipilih ini yang sekiranya sudah mengerti atau menguasai apa yang akan dipertanyakan untuk penelitian penulis.

5. Metode Pengolahan Data

Apabila data telah terkumpul maka akan dilakukan pengolahan data dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. *Sistematizing* adalah melakukan pengecekan data/bahan yang diperoleh secara terarah, beraturan dan sistematis sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh.
- b. *Editing* adalah pemeriksaan data yang bertujuan untuk mengurangi kesalahan maupun kekurangan di dalam pertanyaan. Kegiatan ini dilakukan untuk mengoreksi kelengkapan jawaban, tulisan keseragaman satuan data sudah benar atau relevan dengan data penelitian di lapangan ataupun dari *literature*.²¹

6. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Metode penelitian kualitatif dalam pembahasan skripsi ini adalah dengan mengemukakan analisis dalam bentuk uraian kata-kata tertulis, dan tidak berbentuk angka. Dengan metode analisis inilah penelitian berusaha untuk menggambarkan sekaligus menganalisa secara deskriptif dari hasil penelitian yang telah dilakukan.²²

²¹ Mardalis, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 80.

²² Susiadi AS, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden, 2015), 15.

I. Sistematika Pembahasan

Sistem penulisan proposal skripsi merupakan bagian awal dalam sebuah karya ilmiah, maka dari itu sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN,

Berisi penjelasan mengenai penegasan judul, latar belakang masalah, Batasan masalah, fokus dan subfokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Berisi penjelasan mengenai landasan teori yang mendasari penelitian, pengertian *fiqh siyasah*, ruang lingkup *fiqh siyasah* Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 16 Tahun 2018, Konsepsi Pedagang Kaki Lima.

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Berisi penjelasan mengenai gambar umum objek serta penyajian fakta dan data penelitian, seperti penjelasan Sejarah singkat Pasar Plaza Bandar Jaya.

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

Berisi penjelasan mengenai analisis data penelitian dan temuan penelitian Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 16 Tahun 2018 Dalam Pelaksanaan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Bandar Jaya Kabupaten Lampung Tengah dan Tinjauan *fiqh siyāsah* terhadap implementasi pasal 19 peraturan daerah nomor 16 tahun 2018 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat njhu (Studi di UPTD Pasar Plaza Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar kabupaten Lampung Tengah).

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan simpulan dan rekomendasi.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan Analisis yang dilakukan serta diperkuat dengan data-data yang ditemukan dilapangan terhadap penelitian yang menyangkut Implementasi Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 16 Tahun 2018 Dalam Pelaksanaan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Bandar Jaya Kabupaten Lampung Tengah, maka kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Pasal 19 ayat (1) huruf (a) Peraturan Daerah Lampung Tengah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, sudah dilaksanakan oleh UPTD Pasar Plaza Bandar Jaya dengan cara mengingatkan untuk tidak berjualan atau melakukan aktivitas usaha dijalan, dibahu jalan dan trotoar, tapi pedagang kaki lima tetap tidak menghiraukan dan tidak mau pindah ketempat yang sudah disediakan. masih banyak pedagang kaki lima yang tidak patuh dan tidak mau mengikuti Peraturan Daerah yang ada. Bahkan dari pihak pemerintahnya tidak menjalankan point-point dalam Peraturan Daerah dengan baik, dan ketidaktegasan pemerintah dan Satpol PP dalam memberikan sanksi kepada setiap pelanggaran yang terjadi, sehingga di bahu Jalan Sekitar Pasar Plaza Bandar Jaya sering kali mengalami masalah seperti kemacetan Lalu Lintas dan tidak tertib.
2. Tinjauan *Fiqh siyāsah tānfidziyyāh* Terhadap Implementasi Pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat ini sudah sesuai dengan *siyāsah tānfidziyyāh* karena pihak UPTD sudah melaksanakan tanggung jawab yang dibebankan kepada UPTD seperti yang tertuang didalam Pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat . Masih banyak masyarakat yang tidak menaati Peraturan tersebut,

sehingga tidak tercapainya kemaslahatan dan ketentraman masyarakat karna masih banyak dilakukannya kegiatan-kegiatan yang melanggar ketentuan-ketentuan dari Pemerintah Daerah yang dapat menimbulkan bahaya bagi masyarakat itu sendiri serta sering terjadinya kemacetan lalu lintas di Bahu Jalan sekitar Pasar Plaza Bandar Jaya. Dimana seharusnya dalam prinsip *siyāsah tānfidziyyāh* sebagai pemegang kekuasaan tentu harus lebih tegas dalam mengatur umat, membimbing untuk menuju kemaslahatan dan kebaikan, serta mengurus kepentingan secara adil dan jujur. Sehingga, pemerintah harus memperhatikan dan mengurus persoalan-persoalan yang bersangkutan dengan kepentingan umum, seperti kertiban pedagang kaki lima di Pasar Plaza Bandar Jaya.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis akan menyampaikan beberapa rekomendasi atau saran kepada bebagai pihak sebagai berikut :

1. Kepada Pemerintah Daerah Lampung Tengah diharapkan bisa lebih merespon setiap keluhan dari masyarakat. Pemerintah Daerah Lampung Tengah diharapkan untuk bisa lebih sering terjun ke lapangan agar bisa melihat langsung setiap kekurangan yang terjadi di lapangan. Satpol PP juga harus lebih memberikan sanksi yang tegas kepada setiap pelanggaran yang dilakukan agar terciptanya ketertiban dan ketentraman di Bahu Jalan Sekitar Pasar Plaza Bandar Jaya Lampung Tengah.
2. Kepada para Pedagang Kaki Lima diharapkan juga mau ikut bekerja sama kepada para pihak yang terkait, masalah Ketertiban dan Ketentraman dan Keamanan akan tercipta dengan baik jika ada kesadaran bersama. Tidak menumpukkan kepada satu pihak saja.

DAFTAR RUJUKAN

- A. Djazuli. *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Al-Indunisi, Ahmad Nahrawi Abdussalam. *Ensiklopedia Imam Syafi'i*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Al-Juwaini, Imam al-Haramain. *Al-Burhan fi Ushul al Islam Juz II*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1997.
- Al-Maududi, Abu A'la. *Sistem Politik Islam*. Bandung: Mizan, 1993.
- Al-Mawardi. *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*. Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- Al-Mawardi, Imam. *Al-Ahkam Al Suthaniyah Wa Al-Wilayatu Al-Diniyah*. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Alisjahbana. *Marginalisasi Sektor Informal Perkotaan*. Surabaya: ITS Press, 2006.
- “Amin (Pedagang Kaki Lima di Bahu Jalan Pasar Plaza), ‘Penghasilan Dalam Sehari-Hari,’ Wawancara Dengan Penulis, 22 Mei 2024,” n.d.
- “Anton (Pedagang Kaki Lima di Bahu Jalan Pasar Plaza), ‘Ketentuan Berdagang di Bahu Jalan sekitar Pasar Plaza Bandar Jaya,’ Wawancara Dengan Penulis, 22 Mei 2024,” n.d.
- Arafat, Muamar. *Aspek Hukum*. Yogyakarta: Budi Utama, 2018.
- Ash-Shiddiq, Teungku Muhammad Hasbi. *Pengantar Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Damara, Wandu. “Implementasi Tentang Kebijakan Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat.” *Jurnal Tatapamong* 2, no. 2 (2020): 25.

Damsyik, Daud. "Reinterpretasi Sumber Hukum Islam: Kajian Pemikiran Fazlur Rahman." *Jurnal Al-Adalah* 11, no. 2 (2013): 229.

"Dede (Pedagang Kaki Lima di Bahu Jalan Pasar Plaza), 'Penghasilan Dalam Sehari-Hari,' Wawancara Dengan Penulis, 22 Mei 2024," n.d.

Diza, Ayu Rahma. "No Title Implementasi Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Perspektif Fiqih siyasah (Studi Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Barat)." UIN Raden Intan Lampung, 2023.

Djali. *Wawasan Pengembangan Masyarakat dan Pembinaan Sektor Informal*. Jakarta: PT Penerba Swaya, 2001.

Effendi, Tadjuddin Noer. *Sumber Daya Manusia Peluang Kerja dan Kemiskinan*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993.

"Eva (Masyarakat Sekitar Pasar Plaza Bandar Jaya), 'Keberadaan Pedagang Kaki Lima Untuk Masyarakat,' Wawancara Dengan Penulis, 22 Mei 2024," n.d.

HAM, Kementrian Hukum dan. *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2009.

Handoyo, Eko. "Kontribusi Modal Sosial Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pedagang Kaki Lima Pasca Relokasi." *Jurnal Komunitas* 5, no. 2 (2013): 115. <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/komunitas/article/view/2743>.

"Hariyanto (Ketua Koordinator Pedagang Kaki Lima di Bahu Jalan Sekitar Pasar Plaza Bandar Jaya), 'Tata Cara Penertiban Pedagang Kaki Lima di Bahu Jalan,' Wawancara Dengan Penulis, 22 Mei 2024," n.d.

Hasanah, Sindika Adelia. "Implementasi Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat Dan Katertiban Umum Terhadap Penertiban

Pedagang Kaki Lima (PKL) Perspektif Hukum Islam (Studi Di Pasar Pasir Gantung Kota Bandar Lampung).” UIN Raden Intan Lampung, 2020.

Heriyanti. “Fiqh Siyasah Tentang Pelaksanaan Fungsi Bappeda Dalam Perencanaan Pembangunan.” UIN Raden Intan Lampung, 2018.

Hidayat, Syaiful. “Tata Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah.” *Jurnal Tafaqquh* 1, no. 2 (2013): 2.

HR, Ridwan. *Fiqh Politik Gagasan: Harapan dan Kenyataan*. Yogyakarta: UII Press, 2019.

Hutasuhut, Ullynta Mona, dan Agus Hermanto Triono. “Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum : Perspektif Siyasah Dusturiyah.” *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (2022): 135–52.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.12961>.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.

Ismail, M Rizal. “Implementasi Pasal 30 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Terhadap Para Pedagang Kaki Lima Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung).” UIN Raden Intan Lampung, 2021.

Jafar, Wahyu Abdul. “Implementasi Nilai-Nilai Fiqh Siyasah dalam Peraturan Daerah (Perda) Syariah.” *Jurnal Al-Imarah* 4, no. 1 (2019): 85.

Jindan, Khalid Ibrahim. *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah tentang Pemerintahan Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1995.

———. *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1995.

- Juhaya.S.Pradja. *Fiqh Siyazah: Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Kadir, Muhammad Abdul. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya, 2004.
- Kansil. *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia: Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Kartika S, Deni Yolanda, dan Helma Maraliza. “Perspektif Fiqh Siyazah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung.” *Jurnal As-Siyasi* 1, no. 2 (2021): 67. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11006>.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Kountur, Ronny. *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Jakarta: PPM, 2014.
- Liauw, Gasper. *Administrasi Pembangunan Studi Kajian PKL*. Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Madjid, Rachmawati. “Dampak Kegiatan Pedagang Kaki Lima terhadap Lingkungan di DKI Jakarta.” *Jurnal Ilmiah Hospitality Management* 1, no. 3 (2013): 64.
- Manning, Chris. *Urbanisasi, Pengangguran, dan Sektor Informal di Kelurahan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1996.
- Mardalis. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- “Marwiyah (Pedagang Kaki Lima di Bahu Jalan Pasar Plaza), ‘Penghasilan Dalam Sehari-Hari,’ Wawancara Dengan Penulis, 22 Mei 2024,” n.d.
- “Maryam (Pedagang Kaki Lima di Bahu Jalan Pasar Plaza), ‘Penghasilan Dalam Sehari-Hari,’ Wawancara Dengan Penulis, 22 Mei 2024,” n.d.

Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyashah, Kontekstual Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2014.

Muhammad Rizky Siregar, M Ridwan. “Efektivitas Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dalam Pelaksanaan Penataan Pedagang Kaki Lima Dikota Medan.” *Sibatik: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi dan Pendidikan* 1, no. 4 (2022): 12.

Nasoional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahas Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

“Nisa (Pedagang Kaki Lima di Bahu Jalan Pasar Plaza), ‘Ketentuan Berdagang di Bahu Jalan sekitar Pasar Plaza Bandar Jaya,’ Wawancara Dengan Penulis, 22 Mei 2024,” n.d.

Nurul. *Perlindungan Pedagang Kaki Lima di Indonesia*. Surakarta: Universitas Negeri Surakarta, 2010.

“Pasal 1 Ayat 7-8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah,” n.d.

“Pasal 19 Ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat,” n.d.

“Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat,” n.d.

“Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945,” n.d.

“Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06 tahun 2021-Tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” n.d.

“Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat,” n.d.

“Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima,” n.d.

- Permadi, Gilang. *Pedagang Kaki Lima: Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini!* Jakarta: Yudhistira, 2007.
- Ramli, Rusli. *Sektor Informal Perkotaan: Pedagang Kaki Lima.* Jakarta: Ind-Hill-Co, 2012.
- “Reni (Pedagang Kaki Lima di Bahu Jalan Pasar Plaza), ‘Ketentuan Berdagang di Bahu Jalan sekitar Pasar Plaza Bandar Jaya,’ Wawancara Dengan Penulis, 22 Mei 2024,” n.d.
- RI, Kementerian Agama. *Al-Qur’an dan Terjemahnya.* Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.
- “Samsul (Pedagang Kaki Lima di Bahu Jalan Pasar Plaza), ‘Ketentuan Berdagang di Bahu Jalan sekitar Pasar Plaza Bandar Jaya,’ Wawancara Dengan Penulis, 22 Mei 2024,” n.d.
- Sheila Lucky Octavia, Ardiana Yuli Puspitasari. “Studi Literatur : Penataan Dan Pemberdayaan Sektor Informal: Pedagang Kaki Lima.” *Jurnal Kajian Ruang* 1, no. 1 (2022): 130.
- Siagaan. *Sosial Ekonomi Pedagang Kaki Lima.* Jakarta: Gramedia, 1993.
- “Siti (Pedagang Kaki Lima di Bahu Jalan Pasar Plaza), ‘Penghasilan Dalam Sehari-Hari,’ Wawancara Dengan Penulis, 22 Mei 2024,” n.d.
- “Sri (Pedagang Kaki Lima di Bahu Jalan Pasar Plaza), ‘Penghasilan Dalam Sehari-Hari,’ Wawancara Dengan Penulis, 22 Mei 2024,” n.d.
- Sugiyono. *Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D).* Bandung: Alfabeta, 2011.
- . *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods).* Bandung: Alfabeta, 2017.
- Suyuthi Pulungan. *Fiqh Siyasa.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

Tengah, Pemerintah Kabupaten Lampung. “Dokumen Arsip Pasar Plaza Bandar Jaya Kabupaten Lampung Tengah.” In *Buku Arsip*. Lampung Tengah: Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, 2019.

USU, LPPM. *Studi Penataan dan Pembinaan Usaha Pedagang Kaki Lima Di Kota Medan*. Medan: Pemerintah Kota Medan, 2002.

Y, Sarjono. *Pergulatan Pedagang Kaki Lima di Perkotaan*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006.

“Yanto (Pedagang Kaki Lima di Bahu Jalan Pasar Plaza), ‘Penghasilan Dalam Sehari-Hari,’ Wawancara Dengan Penulis, 22 Mei 2024,” n.d.

Zakiyyudin, Sya’ban. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Mesir: Dar at-Ta’lif, 1964.

